



Nomor 191/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

**P**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelayan Warung, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan**

**T**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 Juli 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 191/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 01 Juli 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 465/18/II/1990 tanggal 14 Februari 1990) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah kontrakan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX (laki-laki), umur 22 tahun;
4. Bahwa sejak bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan: Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal perbaikan dinding rumah yang sudah rapuh, dimana Penggugat sering memberitahukan Tergugat agar memperbaiki dinding tersebut, namun Tergugat tidak mau tanpa alasan yang jelas dan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengancam untuk memukul Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Maret 2012, penyebabnya Tergugat meminta Penggugat berhubungan suami istri, namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat sedang haid, namun Tergugat marah-marah dan tidak mau mengerti, bahkan menyakiti bahu Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa selama 4 hari sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil:

3



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 191/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 15 Juli 2013 dengan Hakim Mediator SAMSUL BAHRI, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Juli 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 15 Juli 2013 dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 29 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;
2. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang Tergugat akui adalah dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2, dan 3;
3. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang Tergugat bantah adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa posita 4, tidak benar jika sejak bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun. Tergugat dengan Penggugat tidak pernah berbeda pendapat tentang perbaikan dinding rumah, karena pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk memperbaiki dinding rumah (memaku papan yang terlepas) Tergugat melaksanakannya sehingga tidak ada pertengkaran dan Tergugat tidak pernah mengancam akan memukul Penggugat;
  - 3.2. Bahwa posita 5, benar bahwa ada peristiwa pada tanggal 29 Maret 2012 dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri namun pada saat itu kondisi Penggugat dalam keadaan



haid, Tergugat memahami dan tidak pernah marah apalagi menyakiti bahu Penggugat. Tergugat tetap saja menegur dan berbicara dengan Penggugat, malah Penggugat yang tidak mau bertegur sapa dengan Tergugat, kemudian sebagaimana dalil Penggugat. antara Tergugat Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah Tergugat dan Penggugat di Serongga dengan diantar oleh anak Tergugat dengan Penggugat;

- 3.3. Bahwa posita 6, tidak benar Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena setelah kepergian Penggugat ke rumah Tergugat dan Penggugat di Serongga, Tergugat menemui Penggugat di Serongga ternyata Penggugat tidak berada di rumah, lalu 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat pulang, sehingga Tergugat dan Penggugat tinggal serumah lagi selama 10 (sepuluh) hari namun Penggugat tidak mau bertegur sapa dengan Tergugat dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami istri, kemudian Tergugat pergi bekerja melaut selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Setelah Tergugat pulang dari bekerja, Penggugat sudah tidak berada di rumah. Tergugat juga pernah mendatangi Penggugat di warung tempat Penggugat bekerja untuk mengajak baik namun Penggugat tidak mau bahkan pergi ke rumah temannya. Mengenai Tergugat tidak memberi nafkah juga tidak benar karena Penggugat sendiri secara langsung mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak mau menerima nafkah/uang dari Tergugat. Tergugat sudah pernah mengatakan akan menyerahkan uang kepada Penggugat paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah juga mau membayarkan hutang Penggugat di Simpang Empat namun Penggugat tidak bersedia dibayarkan hutangnya;
- 3.4. Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa posita 4 benar terjadi pertengkaran, maksud Penggugat kayu dinding rumah jangan dilapis lebih baik diganti saja tetapi Tergugat marah dan mengatakan “nanti kamu saya pukul”, kemudian Penggugat masuk ke rumah sedangkan Tergugat tetap memperbaiki dinding rumah dan benar sudah tidak ada lagi masalah pada saat itu;
- Bahwa posita 5 benar Tergugat tetap cemberut, marah-marah dan merayu Penggugat untuk dilayani namun Penggugat tetap tidak mau berhubungan badan dengan alasan Penggugat masih haid dan Tergugat juga mengancam menghancurkan Penggugat sambil memegang bahu Penggugat dengan keras sampai Penggugat merasa sakit, sehingga Penggugat merasa takut dan pergi meninggalkan rumah dengan diantar oleh anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat di Serongga tanpa izin lebih dahulu kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahu apakah Tergugat mau memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri atau tidak;
- Bahwa posita 6 benar karena Tergugat mendatangi Penggugat di Serongga dan benar Penggugat 3 (tiga) bulan pergi dari rumah ke rumah ibu angkat Penggugat di Sungai Loban kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal satu serumah lagi selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari lalu Penggugat pergi ke Kotabaru. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah menemui Penggugat untuk mengajak kumpul lagi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 3 (tiga) kali sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotabaru dan 1 (satu) kali setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat tidak



mau lagi berumah tangga dengan Tergugat. Mengenai jawaban Tergugat bahwa Penggugat tidak mau diberi nafkah dan tidak mau dibayarkan hutang oleh Tergugat juga benar karena Penggugat tidak suka lagi dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, walaupun Tergugat mengatakan ambil saja uangnya di saku Tergugat dan Tergugat mengatakan masih sanggup menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja di warung makan tanpa seizin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan mediasi dengan menunjuk SAMSUL BAHRI, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, dan berdasarkan laporan hakim mediator bertanggal 29 Juli 2013 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;



Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal perbaikan dinding rumah yang sudah rapuh dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 Maret 2012 yang disebabkan karena Tergugat ingin berhubungan badan dengan Penggugat namun Penggugat dalam keadaan haid sehingga Penggugat menolaknya namun Tergugat marah dan mau mengerti bahkan menyakiti bahu Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat dengan tambahan penjelasan;



Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat yang membantah alasan-alasan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan dan diakui oleh Penggugat maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak beralasan/berdasarkan hukum (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *NO* (Niet Onvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. BAKHTIAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh  
Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Ketua,**

**Drs. H. BAKHTIAR, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**RIDHIAWENIATY, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)